



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 23 Mei 2019

Nomor : K 26-30/V 71-2/99  
Lampiran : 1 (satu) surat  
Perihal : Surat Edaran Pencegahan Gratifikasi dan Benturan kepentingan  
terkait Hari Raya Keagamaan

Yth. Kepada  
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN Pusat,  
3. Kepala Kantor Regional I-XIV BKN, Kepala Pusbang ASN dan Asisten  
Sekretariat BAPEK.  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini saya minta agar Saudara menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, saling berbagi antar sesama. Pada momen tersebut praktik saling memberi dan menerima merupakan sesuatu yang lazim dalam konteks hubungan sosial, namun sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
3. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan /atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak

- tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional inventaris kantor dengan nomor polisi plat merah untuk kegiatan mudik.
  5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.
  6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilakukan dengan cara :
    - a. Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau Inspektorat dengan alamat e-mail ([upg.bkn@gmail.com](mailto:upg.bkn@gmail.com)) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG/Inspektorat melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
    - b. Mengakses pada tautan [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Layanan Informasi KPK (*Call Center 198*). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Aplikasi pelaporan online (GOL *mobile*) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

  
BIMA HARIA WIBISANA 